



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah meluas sampai wilayah pelosok pedesaan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sehingga perlu dilakukan upaya fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melalui penerbitan produk hukum yang sesuai dengan kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumsel dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 137);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat daerah.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.

11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
12. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya adalah pemakaian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
13. Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
14. Pecandu Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
15. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
21. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
22. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
23. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
24. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Serdang Bedagai.
25. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerja/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
26. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bertujuan untuk:

- a. mencegah dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan bermasyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III
ANTISIPASI DINI
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta dampaknya melalui berbagai kegiatan;
 - b. bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan satuan pendidikan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, hotel dan tempat hiburan lainnya; dan
 - e. melakukan kegiatan tes urine secara rutin dan berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

BAB IV
PENCEGAHAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;

- e. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- f. perlombaan seperti lomba pidato, olah raga, dan cipta lagu;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah; dan
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

Pasal 6

- (1) Pencegahan merupakan upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.
- (3) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (4) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan.
- (5) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap yang sudah pulih dari ketergantungan setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan.

Pasal 7

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD;
- e. badan usaha;
- f. tempat usaha;
- g. hotel/penginapan;
- h. tempat hiburan;
- i. rumah kos/pemondokan/asrama; dan
- j. media massa.

Bagian Kesatu
Pencegahan Melalui Keluarga
Pasal 8

Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui keluarga, meliputi:

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan
Pasal 9

Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui satuan pendidikan, meliputi :

- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- h. dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga
Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan
Pasal 10

- (1) Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui organisasi kemasyarakatan dilaksanakan antara lain:
 - a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial kemasyarakatan melawan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga dan rukun warga; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan organisasi kemasyarakatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.
- (3) Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Keempat
Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah
Pasal 11

- (1) Setiap instansi Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan kampanye, penyebaran informasi dan melakukan pengawasan tentang bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
 - a. meminta kepada pegawai di instansi lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat umum yang mudah di lihat dan di baca; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada pihak berwenang.

- (3) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya terhadap calon ASN dan calon pejabat publik sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal calon ASN dan/atau calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan positif, maka tidak dapat diangkat menjadi ASN dan/atau pejabat publik.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha,
Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 13

Pimpinan atau penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan wajib melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dilihat dan dibaca;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Rumah Kos/Pemondokan/Asrama

Pasal 15

Penanggung jawab atau pemilik rumah kos/pemondokan/asrama, wajib melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada penghuni rumah kos/Pemondokan/asrama untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB V
REHABILITASI
Pasal 16

- (1) Rehabilitasi dilakukan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) yang terdiri dari pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan di lembaga rehabilitasi yang memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial.
- (3) Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditujukan untuk mendapatkan penyembuhan, pengobatan dan/atau perawatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 19

Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya diwujudkan dalam bentuk:

- a. memberikan informasi dan pelayanan tentang adanya atau telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada penegak hukum;
- b. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum;
- c. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada, penegak hukum; dan
- d. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

BAB VII
KERJASAMA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:

- a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. sukarelawan;
 - e. perorangan; dan/atau
 - f. badan hukum.
- (2) Selain dilakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dapat melibatkan:
- a. forum Kerukunan Umat Beragama;
 - b. forum kewaspadaan dini Masyarakat; dan
 - d. forum komunikasi pimpinan daerah.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Bupati melaporkan kegiatan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui Kepala OPD yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk satuan tugas Pencegahan Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan instansi vertikal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 Agustus 2018
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

ttd

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 29 Agustus 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

HADI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (3/93/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB SERDANG BEDAGAI

ttd

BASYARUDDIN, SH
PEMBINA
NIP. 197009171998301005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
 NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN
 NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, tidak asing lagi terdengar di tengah-tengah masyarakat karena hal tersebut sudah merupakan konsumsi publik, bahkan di zaman sekarang narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sudah menjadi barang yang mudah didapat. Tidak hanya itu dalam pembuatannya pun mudah sekali, sehingga menimbulkan penyalahgunaan dan mengakibatkan terganggunya mental psikologis seseorang yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan apabila digunakan secara terus-menerus akan mengalami ketergantungan dan dapat menyebabkan kematian. narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat bagi pengobatan penyakit tertentu dan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menjaga agar penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan korban tidak semakin meningkat terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda maka diperlukan upaya pencegahan dengan berbagai kegiatan antara lain, seminar, lokakarya, *workshop*, pagelaran, *outbond*, perlombaan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, karya tulis ilmiah dan sosialisasi, dengan sasaran keluarga, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/pemondokan/asrama dan media massa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, sehingga peran Pemerintah Daerah sangatlah dibutuhkan untuk melindungi masyarakat yang ada di daerahnya agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa Bupati melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kabupaten, yang salah satu tugasnya, yaitu menyusun peraturan daerah mengenai narkotika yang memuat sekurang-kurangnya antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pencegahan primer dilaksanakan melalui diseminasi atau sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Huruf b

Pencegahan sekunder dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional menitikberatkan penyalahguna untuk melakukan pola hidup sehat.

Huruf c

Pencegahan tersier dilaksanakan dengan pemulihan dari ketergantungan agar hidup normal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga rehabilitasi" adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah daerah atau masyarakat guna menyelenggarakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 142 TAHUN 2018